



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 57/PK.01-BA/1307/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1. NAGARI GUGUAK VIII KOTO					
1.	Nurul Aulia	Perempuan	Guguak	Guguak VIII Koto	Jorong Kubang Tungkek
2.	Soni	Laki-Laki	Guguak	Guguak VIII Koto	Jorong Guguak
3.	Yasrizal	Laki-Laki	Guguak	Guguak VIII Koto	Jorong Balai Talang
2. NAGARI VII KOTO TALAGO					
1.	Vovy	Perempuan	Guguak	VII Koto Talago	Jorong Padang Japang
2.	Witra	Perempuan	Guguak	VII Koto Talago	Jorong Koto Kociak

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
3.	Beti Safrina	Perempuan	Guguak	VII Koto Talago	Jorong Padang Kandi
3. NAGARI SUNGAI TALANG					
1.	Vetra Handaka	Laki-Laki	Guguak	Sungai Talang	Jorong Bukit Apit
2.	Rahmadia Sucika	Perempuan	Guguak	Sungai Talang	Jorong Sungai Talang
3.	Faramita Yolanda	Perempuan	Guguak	Sungai Talang	Jorong Bukit Apit
4. NAGARI KUBANG					
1.	Ferri Sipson	Laki-Laki	Guguak	Kubang	Jorong Taratak
2.	Rahmi Saputri	Perempuan	Guguak	Kubang	Jorong Taratak
3.	Riza Elona	Perempuan	Guguak	Kubang	Jorong Koto Baru
5. NAGARI SIMPANG SUGIRAN					
1.	Bendrianto	Laki-Laki	Guguak	Simpang Sugiran	Jorong Boncah
2.	Helvasri Yulianti	Perempuan	Guguak	Simpang Sugiran	Jorong Baliak

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
3.	Farrah Savirah	Perempuan	Guguak	Simpang Sugiran	Jorong Boncah

Tanjung Pati, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum dan SDM

